



Komunikasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kesadaran Kepemilikan Sertifikasi Halal di Kecamatan Parung

Abdul Qodir¹ Nurhadi Fadillah² Citra Tri Agustin³ Asyafa Hadah Rizqi⁴
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320
e-mail: qodir@unusia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran pelaku usaha mikro di Kecamatan Parung terhadap kepemilikan sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan komunikasi secara observasi dan wawancara kepada 23 pelaku usaha mikro makanan dan minuman, serta pengurus Kantor Urusan Agama dan pengurus UMKM di Kecamatan Parung. Dari hasil penelitian didapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha dalam memiliki sertifikat halal, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan kepemilikan Sertifikat Halal, tidak adanya rasa ingin tahu terhadap tujuan dan pentingnya Sertifikat Halal, pelaku usaha meyakini bahwa produknya merupakan produk yang sudah terjamin halalnya karena bukan produk yang dilarang oleh syara', kurangnya penataan atau kepatuhan hukum terhadap kepemilikan Sertifikat Halal suatu produk. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan yang mengatur tentang Sertifikat Halal dalam setiap produknya, kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang merata oleh pihak pengurus UMKM Kecamatan Parung. Dari beberapa faktor tersebut yang didapat dari hasil komunikasi dengan Narasumber, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha mikro di Kecamatan Parung terhadap kepemilikan sertifikat halal masih rendah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Komunikasi; Sertifikat Halal

ABSTRACT

This study aims to determine the level of awareness of micro business actors in Parung District regarding halal certification ownership. The research method used is a qualitative approach by conducting communication through observation and interviews with 23 micro business actors in food and beverages, as well as administrators of KUA and UMKM administrators in Parung District. From the results of the study, it was found that the factors that influence the awareness of business actors in having a halal certificate, namely the lack of knowledge regarding the rules for owning a Halal Certificate, the absence of curiosity about the purpose and importance of a Halal Certificate, business actors believe that their products are products that are guaranteed to be halal because they are not products that are prohibited by sharia, lack of compliance or legal compliance with the ownership of a Halal Certificate for a product. So that there are still many business actors who violate the provisions of the regulations governing the Halal Certificate in each of their products, the lack of supervision and even socialization by the management of UMKM in Parung District. From several factors obtained from the results of communication with the Resource Person, it can be concluded that the level of awareness of micro business actors in Parung District regarding the ownership of a halal certificate is still low.

Keywords: Legal Awareness; Communication; Halal Certificate



PENDAHULUAN

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan segala aktivitas dan merupakan salah satu faktor terpenting untuk kelangsungan hidup. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan dan minuman untuk disantap, salah satunya yang menjadi faktor penentu dalam memilih makanan tersebut, yaitu soal cita rasa dari makanan tersebut. Hingga sering kali diabaikan sisi halal dari suatu makanan tersebut. Produsen dan konsumen muslim hendaknya lebih memilih makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya sesuai dengan pedoman syariah Islam.

Halal dalam bahasa Arab berarti sah atau diizinkan dalam Islam dan berlaku untuk semua bidang kehidupan Islam dan tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman tetapi juga tentang tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam (Fitriyani 2021a). Halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syari'at untuk dilakukan (Wijayanti and Meftahudin 2018). Konsumsi makanan halal saat ini telah menjadi perhatian utama masyarakat muslim, khususnya yang tinggal di negara-negara mayoritas nonmuslim ataupun para wisatawan muslim (Atiko Putri et al. 2021). Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak fundamental setiap muslim. Hal ini tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi juga terkait dengan kesehatan, keuangan, keamanan, dan kebutuhan keagamaan (Warto and Samsuri 2020).

Halal merupakan syarat penting bagi umat Islam dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Tidak hanya umat Islam, banyak pula non-Muslim yang lebih memilih makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, karena makanan halal menjamin kemurnian dan manfaatnya. Misalnya beberapa kaidah fiqh yang banyak digunakan untuk menentukan apakah suatu makanan dan minuman halal, antara lain: pertama, semua makanan najis haram dimakan, makanan halal dicampur dengan makanan haram, kemudian makanan haram jika jumlahnya banyak. Bisa memabukkan, maka haram pula sifatnya.

Identifikasi halal suatu produk dapat dipastikan dengan memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) sebagai modal awal memulai usaha. Berikutnya untuk menjamin kualitas produk, diperlukan sertifikat halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah mewajibkan dunia usaha untuk memiliki sertifikasi halal, yang sebelumnya bersifat sukarela, sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014.

Sertifikasi halal merupakan aspek legal yang perlu dimiliki pelaku usaha dengan pangsa pasar muslim. Adanya sertifikasi halal memberikan rasa aman kepada konsumen dalam mengonsumsi produk. Dari sisi pengusaha, sertifikasi halal berperan sebagai bentuk jaminan kualitas pemenuhan standar-standar pangan produk yang dihasilkan, dapat menarik konsumen yang loyal, meningkatkan Unique Selling Point (USP) produk dalam bersaing dengan produk kompetitor, dan memperluas pangsa pasar serta membuka peluang ekspor. Menurut (Ahmadiyah et al. 2022) dengan adanya sertifikasi halal suatu produk tentu didasarkan pada kesadaran pelaku usaha. Indonesia memiliki

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

masterplan dan tujuan untuk menjadi pusat halal dunia dengan mengusung tagline “Industri Halal untuk Keberlanjutan”. (KNEKS et al. 2023).

Mengetahui tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan komunikasi. Menurut (Pohan and Fitria 2021) komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi didalam diri seseorang dan atau diantara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Menurut (Purba et al. 2020) Komunikasi adalah merupakan proses interaksi antara manusia dengan manusia dan juga antara manusia dengan lingkungan. Dua atau lebih individu berinteraksi dan memengaruhi gagasan, opini, kepercayaan dan sikap satu sama lain. Mereka bisa saling tukar menukar informasi melalui berbicara, gerakan bagian badan, tanda dan lambang, ekspresi dan lain-lain.

Penelitian terdahulu yang memiliki pokok pembahasan sama dengan penelitian ini yakni. Pertama, penelitian (Risma Nabila 2023), dengan judul Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. Peneliti melakukan wawancara pada 10 pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha home industry masih rendah. Realitanya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman, pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (Hifzh al-Nafs). Kedua, penelitian (Sari and Sulistyowati 2020), dengan judul Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Pada Produk Olahan Pangan. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara pada 2 pelaku usaha produk olahan ikan di Kabupaten Gresik yaitu Bu Muzanah Store dan Dar-Dur, dari 2 pelaku usaha tersebut mendapatkan hasil bahwa kesadaran hukum bagi pelaku usaha tersebut rendah, Adapun faktornya yaitu usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha, dan akses informasi. Ketiga, penelitian (Adiyanto and Amaniyah 2023), dengan judul Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UKM di Pulau Madura. Dalam penelitian ini, informasi mengenai demografi responden mencakup aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, produk yang dihasilkan, tingkat pendidikan, dan lokasi usaha responden. menyajikan statistik deskriptif dari hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa rata-rata literasi pelaku UMK mengenai sertifikat halal adalah sekitar 3,904. Nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa pelaku UMK secara umum setuju dengan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis kesadaran pelaku usaha mikro di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terhadap kepemilikan sertifikat halal dan kesadaran hukum yang mengacu pada hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu yang berkaitan dengan jaminan produk halal, memberikan kontribusi kepada pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikat halal, menjadi literasi bagi masyarakat sekitar.

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, artinya peneliti mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan sumber data perpustakaan berupa buku, hasil penelitian, dan internet untuk menyelidiki permasalahan terkait program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif secara emik dan etik. Pendekatan secara Emik (native point of view) adalah menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sedangkan Etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (dalam hal ini peneliti) untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Dengan kata lain, emik mengacu pada sudut pandang suatu masyarakat dalam mempelajari dan memberi makna terhadap satu tindakan, atau membedakan dua tindakan, sedangkan Etik mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang menggambarkan klasifikasi dan fitur-fiturnya menurut temuan pengamat/peneliti (Murdiyanto 2020).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian secara langsung yaitu melakukan observasi dan wawancara mengenai kesadaran hukum para pelaku usaha mikro di Kecamatan Parung terhadap kepemilikan sertifikasi halal, dan mengetahui pemahaman para pelaku usaha mikro terhadap kepemilikan sertifikat halal dan kesinambungan menjaga mutu kehalalan produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi halal merupakan aspek hukum yang harus diperoleh oleh pelaku ekonomi dengan pangsa pasar Muslim. Adanya sertifikasi halal akan memberikan ketenangan pikiran konsumen dalam mengonsumsi produk. Dari sudut pandang pengusaha, sertifikasi halal menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar pangan, menarik konsumen setia, meningkatkan nilai jual unik produk dalam bersaing dengan produk kompetitor, dan memperluas pasar yang merupakan bentuk jaminan kualitas. Sertifikasi halal berarti bagian dari proses operasional yang bertujuan untuk menjamin kehalalan produk, yang meliputi perolehan bahan baku, pengiriman bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan hingga presentasi produk. Sertifikat halal menjamin kualitas produk kepada konsumen (Agustina et al. 2019). Mutu kehalalan suatu makanan dan minuman ditentukan oleh kesesuaian bahan baku, proses dan distribusi dari tahap produksi sampai ke konsumen.

Tujuan sertifikasi halal pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Menurut (Jikem et al. 2023), Halal dapat definisi menjadi standar kualitas yang sesuai aturan Syariah Islamiah serta dipergunakan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selaras dengan peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan potensi desa melalui penerapan wajib sertifikasi halal bagi para pelaku usaha bertujuan untuk menjamin kualitas produk dan perluasan distribusi ke pasar bebas ASEAN.

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh Masyarakat (Sari and Sulistyowati 2020). Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman umat Islam tentang masalah yang terkait dengan konsep halal. Pengetahuan ini tidak hanya sekedar pemahaman tentang produk yang boleh maupun tidak boleh dikonsumsi tetapi juga tentang bagaimana proses barang tersebut diproduksi. Hukum Islam mengajarkan bahwa kesadaran seorang muslim terhadap makanan halal ditandai dengan pengetahuan tentang proses penyembelihan, pengemasan makanan, dan kebersihan makanan (Fitriyani 2021b).

Jika dikembalikan ke dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 pasal 67 tersebut bahwasanya kewajiban sertifikasi halal telah berlaku sejak saat itu bagi setiap pelaku usaha, tanpa terkecuali. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produknya tetapi belum bersertifikat halal (Ratih Rahayu and Akhmad Yusup 2022).

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro yang memiliki produk makanan dan minuman di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kecamatan Parung merupakan salah satu Kecamatan dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor, yang didalamnya memiliki 9 desa yaitu, Jabon Mekar, Parung, Iwul, Pamagersari, Waru, Warujaya, Bojong Sempu, Bojong Indah dan Cogreg. Kecamatan Parung juga memiliki potensi yang cukup besar menjadi pusat perekonomian dengan banyaknya fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap, seperti pariwisata, industri pakaian, pertanian bahkan Kecamatan Parung memiliki pasar ikan terbesar di Indonesia (Thabrani, Suharno, and Jahroh 2018). Kecamatan Parung juga menjadi Kecamatan yang bertumpu pada sektor industri tersier tipe 9 (Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman) diantara 5 Kecamatan di Kabupaten Bogor sebesar 37% (Eka and Nasution 2022).

Latar belakang pelaku usaha mikro yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi nama, nama produk, dan pengetahuan literasi kewajiban kepemilikan sertifikat halal. Peneliti dalam penelitian ini mewawancarai 23 pelaku usaha mikro, pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengurus UMKM di Kecamatan Parung sebagai informan.

No	Nama	Usaha	Kepemilikan Sertifikat
1	Putri Rahayu	BB Cake & Cookies	Sudah Memiliki
2	Agus Endang Baehaki	Nana Risol	Sudah Memiliki
3	Atenk	Siomay & Dimsum	Sudah Memiliki
4	Deny Yusuf	Tempe Super Joss	Sudah Memiliki
5	Nelah	Nasi Uduk	Belum
6	Azizah	Pecel Ayam	Belum
7	Feri	D'Kriuk	Sudah Memiliki
8	Rifki	Singkong Keju	Belum

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

9	Sugeng	Mie Ayam Bakso	Belum
10	Fahrul	Ayam Goreng	Belum
11	Reza	Pempek Palembang	Belum
12	Riyani	Nasi Uduk	Belum
13	Supiandi	Amora Peyek	Sudah Memiliki
14	Yanto	Tempe Raos Echo	Sudah Memiliki
15	Tiyah	Milor Cuy	Belum
16	Ipeh	Cireng	Belum
17	Murod	Roti Anget	Belum
18	Ali	Siomay & Batagor	Belum
19	Saskia	Salad Kita	Sudah Memiliki
20	Ubay	Segerin	Belum
21	Maulana	Basreng	Belum
22	Purnomo	Cilung	Belum
23	Lusino	Es Kuwut	Belum

Tabel 1, Data Sampel Pelaku Usaha di Kecamatan Parung

Dari hasil wawancara dengan 23 pelaku usaha mikro, hanya 8 produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal dalam setiap produknya dan 15 produk yang belum memiliki dan mengajukan sertifikasi halal. Dalam hal ini peneliti coba menanyakan langsung kepada pelaku usaha yang belum memiliki Sertifikat Halal, bagi mereka yang belum memiliki Sertifikat Halal juga sangat mengerti mengenai pentingnya Sertifikat Halal dalam setiap produk yang mereka jual terhadap keamanan dan keselamatan para konsumennya namun mereka beralasan tidak mengetahui informasi dan prosedur untuk mendapatkan Sertifikat Halal itu sendiri bagaimana dan mengajukannya kepada lembaga mana, sehingga masih banyak produk yang mereka jual belum memiliki Sertifikat Halal.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa indikator-indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum (Sari and Sulistyowati 2020).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengetahuan hukum adalah indikator pertama yang dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui peraturan hukum dimana pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Pengetahuan hukum yang kedua menunjukkan pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal tidak mengetahui tentang lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha mikro yang tidak memiliki sertifikat halal disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan tersebut dan bahaya yang di timbulkan akibat tidak memiliki sertifikat halal pada produk yang di perdagangkan.

Banyak pelaku usaha mikro yang masih beranggapan kepemilikan sertifikat



halal pada produk mereka tidak begitu penting hal ini disebabkan mereka meyakini bahwa produk mereka pasti halal dan produk makanan dan minuman mereka hanyalah tipe siap saji dan dijamin halal karena tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh syara'. Pelaku usaha tidak menyadari adanya aturan yang dilarang tentang makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal tidak dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Risiko yang akan dialami adalah tidak percayanya konsumen dalam membeli produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Masih banyak pelaku usaha mikro di kecamatan Parung belum memiliki perilaku yang cukup baik terhadap pengetahuan tentang adanya pengaturan yang mengatur mengenai Sertifikat Halal.

Adapun pelaku usaha yang sudah memiliki ataupun sedang melakukan pengajuan sertifikasi halal untuk produk mereka adalah para pelaku usaha yang mampu menggunakan media informasi dengan sangat baik. Para pelaku usaha tersebut selalu mengikuti penyuluhan dan pelatihan yang di berikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang diwadahi oleh pengurus UMKM, bagi mereka persyaratan untuk pembuatan sertifikat halal sangat mudah namun proses sidang fatwa memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga butuh kesabaran waktu hingga sertifikat halal dapat mereka dapatkan.

Setelah mengetahui hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pelaku usaha mikro di Kecamatan Parung terkait kepemilikan sertifikat halal untuk produknya, penelitian ini dilanjutkan untuk mencari fakta yang ada di lapangan mengenai program sertifikat halal gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha yang mana dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak pengurus KUA dan pengurus UMKM Tingkat Kecamatan Parung untuk melakukan validasi informasi apakah program SEHATI sudah dilakukan dengan baik dan merata dan juga terkait dengan penyuluhan dan melakukan pendorongan terhadap pelaku usaha baik kategori mikro, kecil maupun menengah di Kecamatan Parung untuk memiliki sertifikat halal dengan program SEHATI. Hasil wawancara yang didapatkan bahwa pihak pengurus KUA sudah bekerjasama dengan pihak pengurus UMKM dan membuat informasi dengan membuat iklan berupa spanduk dan informasi melalui internet terkait dengan program SEHATI, pengurus KUA mampu melakukan pengajuan sertifikat halal sebanyak 227 sertifikat halal dari 100 kuota yang targetkan. Pihak pengurus UMKM Kecamatan Parung mengatakan bahwa sertifikat halal yang diurus oleh pengurus KUA belum termasuk jumlah yang terdata di Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di wilayah Kecamatan Parung.

Pengurus UMKM Kecamatan Parung juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor untuk melakukan penyuluhan dan bantuan kepada pelaku usaha untuk membuat legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan dan Industri Rumah Tangga (PIRT) di beberapa desa diantaranya adalah desa Waru dan Jabon Mekar. Pengurus UMKM juga tidak hanya berfokus pada sertifikat halal saja, namun juga melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pelaku usaha untuk pengolahan limbah yang berkelanjutan dan itu sudah dilakukan kepada pelaku usaha industri rumahan dengan produk otak-otak di desa Jabon Mekar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang telah dilakukan terhadap pengurus KUA dan UMKM Kecamatan Parung, mereka sudah melakukan segala bentuk upaya, dalam memberikan informasi serta pelatihan terhadap pelaku UMKM yang ada di

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kecamatan Parung, terutama dalam mendaftarkan sertifikat halal dalam setiap produknya. Pengurus UMKM di Kecamatan Parung sudah mensosialisasikan mengenai pentingnya sertifikat halal dalam setiap produk yang dijual oleh UMKM untuk kepentingan dan keselamatan pada setiap konsumen yang membelinya, serta sudah memberikan informasi mengenai prosedur dan tahapan dalam mendapatkan sertifikat halal itu sendiri. Akan tetapi belum seluruhnya tersentuh oleh pengurus UMKM. Hal itu dapat diketahui karena masih banyaknya pelaku usaha baik mikro, kecil maupun menengah yang belum memiliki sertifikat halal.

SIMPULAN

Berdasarkan data dari hasil komunikasi berupa observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha mikro terhadap kepemilikan sertifikat halal masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya ; Faktor pertama yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan kepemilikan Sertifikat Halal, dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha yakni karna tidak adanya rasa ingin tahu terhadap tujuan dan pentingnya sertifikat halal. Faktor kedua adalah pelaku usaha meyakini bahwa produknya merupakan produk yang sudah terjamin halalnya karena bukan produk yang dilarang oleh syara'. Faktor ketiga yaitu kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang merata oleh pihak pengurus UMKM Kecamatan Parung. Faktor keempat yaitu masih belum merata sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus UMKM baik tingkat kecamatan maupun desa, serta tidak adanya inisiatif bagi pelaku usaha dalam mencari informasi mengenai sertifikat halal. Faktor kelima yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak pengurus terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal dalam setiap produknya. Sehingga, masih banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan yang mengatur tentang sertifikat halal dalam setiap produknya. Faktor keenam, komunikasi yang masih belum begitu baik dikarenakan pelaku usaha masih banyak yang tidak dapat menggunakan media komunikasi modern saat ini untuk mencari informasi terkait dengan proses pembuatan sertifikat halal baik yang gratis maupun berbayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Mochamad Reza, and Evaluati Amaniyah. 2023. "Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK Di Pulau Madura." *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 18(2):94-101.
- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma. 2019. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1(2):139-50.
- Ahmadiyah, Adhatus Solichah, Riyanarto Sarno, Ratih Nur Esti Anggraini, Nurul Fajrin Ariyani, Abdul Munif, and Shintami Chusnul Hidayati. 2022. "Pendampingan Pengurusan Ijin Edar Dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Dan Kecil." *Sewagati* 6(3):389-96. doi: 10.12962/j26139960.v6i3.248.
- Atiko Putri, Ni'mah Izati, Karseno Karseno, Dinda Khabibatul Fuadah, Haznah Munna Firdausi, Syifa
At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

- Ullusna, and Mohammad Arief Bagus Prabowo. 2021. "The Potential of Halal Food Business in Asia and Europe with Majority of Non-Muslim Communities." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(1):1–15. doi: 10.47467/alkharaj.v4i1.396.
- Eka, Husni, and Shinta Nasution. 2022. "Gambaran Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2021." *Jurnal Pembangunan Daerah* 1(1):83–100.
- Fitriyani, Endah Nur. 2021a. "PENGARUH KESADARAN HALAL, ISLAMIC BRANDING, DAN SIKAP TERHADAP MINAT BELI GENERASI Z DIMODERASI SOCIAL MEDIA INFLUENCER." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1(4):577–86. doi: <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i4.325>.
- Fitriyani, Endah Nur. 2021b. "Pengaruh Kesadaran Halal, Islamic Branding Dan Sikap Terhadap Minat Beli Generasi Z Dimoderasi Social Media Influencer." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1(4):557–86.
- Jikem, Manajemen, Alya Fadhila, Nisah Handayani, Rahma Sari Zein, and Safitri Winarsih. 2023. "Analisis Perkembangan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah Studi Literatur." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3(2):3389–3405.
- KNEKS, Bappenas, Kemenperin, Bank Indonesia, BPJPH, and Kemenkeu. 2023. "Mater Plan Indonesia Industri Halal 2023-2029." *KNEKS*, 1–12.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pohan, Desi Damayani, and Ulfi Sayyidatul Fitria. 2021. "Jenis-Jenis Komunikasi." *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2(3):29–37. doi: 10.1002/0471715220.ch3.
- Purba, Bonaraja, Sherly Gaspersz, Muhammad Bisryi, Angelia Putriana, Puji Hastuti, Efendi Sianturi, Diki Retno Yuliani, Anita Widiastuti, Ibnul Qoyyim, Nur Alim Djalil, Sukarman Purba, Yusmanizar, and Mariesa Giswandhani. 2020. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*. 1st ed. edited by J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ratih Rahayu, and Akhmad Yusup. 2022. "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 129–36. doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- Risma Nabila, Khurin. 2023. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 7(1):1–16.
- Sari, Meivi Kartika, and Eny Sulistyowati. 2020. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan." *Novum : Jurnal Hukum* 7(1):36–43.
- Thabrani, Cita Nabila, Suharno Suharno, and Siti Jahroh. 2018. "ANALISIS KINERJA DAN STUDI KELEMBAGAAN PASAR IKAN HIAS PARUNG, KABUPATEN BOGOR (Kasus: Ikan Cupang)." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 15(1):81–95. doi: 10.20956/jsep.v15i1.6385.

At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2(1):98-112. doi: 10.31000/almaal.v2i1.2803.
- Wijayanti, Ratna, and M. Meftahudin. 2018. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20(2):241-68. doi: 10.21580/ihya.20.2.4048.

